



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH
KOTA KUPANG TAHUN 2021

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang - Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1497) ;
6. Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021;

Pasal 1

Petunjuk Teknis Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021;

ditujukan sebagai acuan dan dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021;

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Ruang Lingkup Pelaksanaan
- c. Bab III Mekanisme Pelaksanaan
- d. Bab IV Mekanisme Penggantian
- e. Bab V Tugas dan Tanggung Jawab
- f. Bab VI Pengawasan dan Pengendalian
- g. Bab VII Penutup

Pasal 4

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang yang akan dilaksanakan dari Bulan Januari 2021 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 344);
- b. Peraturan Walikota Kupang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 385), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 14 Juni 2021

WALIKOTA KUPANG, 


JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang

Pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 532

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR : 15 TAHUN 2021

TANGGAL : 14 JUNI 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya melaksanakan amanat Undang-Undang bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara adalah membantu fakir miskin dalam penyediaan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar. Sebagai organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mempunyai Tupoksi penanganan fakir miskin, maka Dinas Sosial Kota Kupang memandang perlu untuk tetap membuat terobosan dan inovasi dalam penanganan fakir miskin yakni membuat program untuk pemenuhan kebutuhan pangan para fakir miskin yaitu dengan menyediakan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.

Bantuan Pangan Non Tunai Daerah merupakan program bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui rekeningnya yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang berkerja sama dengan bank.

Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 adalah Keluarga miskin di Kota Kupang sesuai usulan dari kelurahan.

Dalam pelaksanaan program ini transaksi seluruhnya tidak menggunakan uang tunai. Pembayaranannya dilakukan dengan menggunakan Rekening. Pada Rekening tersebut setiap bulannya akan diisi sejumlah uang melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang yang selanjutnya Keluarga Penerima Manfaat membelanjakan di e-Warong untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Secara khusus, Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 juga bertujuan untuk memberikan pilihan bantuan pangan yang lebih luas selain beras dengan nutrisi yang lebih seimbang dan memberikan akses pada layanan keuangan untuk mendorong perilaku

produktif dan akumulasi aset bagi penerima bantuan dalam rangka mendukung upaya sebagaimana dimaksud, bantuan pangan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, agar dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan untuk mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 yang sebelumnya telah menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 tidak bisa memakai akun sebelumnya, sehingga KPM 2019 dan KPM 2021 tambahan akan dibuatkan rekening dalam bentuk rekening tabungan dan memperoleh instrumen pembayaran dan tanda pengenal berupa Rekening BPNTD KOTA KUPANG yang akan diserahkan oleh Bank. Rekening tersebut merupakan media penyaluran berbagai bantuan sosial yang dalam hal ini Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk pembelian bahan pangan secara non tunai pada e-Warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur. Untuk mendukung aktivitas non tunai, maka daftar nama KPM di masing-masing e-Warong disediakan oleh Dinas Sosial Kota Kupang.

1.2. Tujuan

Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksanaan program agar dapat memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.

Secara khusus, Petunjuk Teknis Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021;
2. Memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021;
3. Menyajikan pelaporan secara terstandarisasi (manual/otomatis) dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.

1.3. Manfaat

Manfaat Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam menelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021;
2. Memberikan arahan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak terkait; dan
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabilitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.

1.4. Sasaran

Petunjuk teknis ini diperuntukan bagi Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 ditingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan para pendamping Sosial/TKSK.

1.5. Daftar Istilah dan Singkatan

E-Warong	:	Elektronik Warung Gotong
KK	:	Kartu Keluarga
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
REKENING	:	alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya
PKH	:	Program Keluarga Harapan
SPPB	:	Surat Perintah Pemindah Bukuan
SIKS-NG	:	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation
TKSK	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

1.6. Pengertian

1. **Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD)** adalah bantuan pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang di berikan kepada KPM setiap tiga bulan melalui mekanisme rekening yang di gunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang bekerja sama dengan bank.
2. **Bantuan Sosial** adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang di berikan oleh Pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat

- guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan sosial
3. **Bahan Pangan** kebutuhan pokok dalam program Bantuan Sosial Pangan Daerah ini adalah Beras dan Pangan bergizi lainnya.
 4. **Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah** yang selanjutnya di sebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah Daerah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara non tunai.
 5. **E-Warong** adalah istilah yang digunakan dalam Program Bantuan Pangan Daerah untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan di tentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya secara non tunai.
 6. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.
 7. **Kelompok Usaha Bersama (KUBE)** adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.
 8. **Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** adalah keluarga yang di tetapkan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Pangan Daerah.
 9. **Pendamping Sosial BPNTD** adalah pendamping sosial yang terdiri dari unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koordinator Daerah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kota Kupang yang di usulkan oleh Dinas Sosial Kota Kupang dan di tetapkan oleh Kementerian Sosial.
 10. **Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation** adalah sebuah sistem informasi yang menjadi sarana menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial.

A

11. **Transaksi Non Tunai** adalah transaksi yang di lakukan tidak menggunakan uang tunai, pembayaran dilakukan dengan menggunakan rekening.
12. **Validasi Data** kegiatan pembuktian kelengkapan data KPM sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
13. **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)** adalah sumber data utama pemerintah dalam menetapkan sasaran bagi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

h

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**2.1 Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021**

Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dari Pemerintah Kota Kupang yang diberikan kepada KPM setiap bulan adalah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) melalui mekanisme rekening yang akan digunakan oleh KPM hanya untuk membeli bahan pangan berupa beras, telur, daging dan sayur-mayur di e-Warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur. Selama dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 berada di rekening KPM, tidak mendapat bunga dari bank penyalur.

2.2 Penerima Manfaat

1. Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 adalah Warga Kota Kupang (dibuktikan dengan KTP dan KK) dengan status sosial ekonomi miskin/tidak mampu yaitu KK yang telah diusulkan untuk masuk dalam DTKS melalui SIKS-NG dan atau KK yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial No.: 146/HUK/2020 sebagai berikut :
 - a) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b) Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c) Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
 - d) Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - e) Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - f) Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - g) Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- h) Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i) Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j) Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k) Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Dalam hal jumlah KK yang memenuhi kriteria melampaui kuota/pagu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 yang ada, maka melalui Musyawarah Kelurahan ditetapkan secara bijak KK yang diprioritaskan untuk menjadi KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah dengan memperhatikan :

- a) KK Penyandang disabilitas.
- b) KK Mengidap penyakit menahun.
- c) KK Lanjut Usia (56 Tahun keatas)
- d) Jumlah anggota keluarga banyak (5 org keatas)
- e) KK Janda
- f) Memiliki anggota keluarga yang dikategori Balita dan usai sekolah
- g) Fisik rumah tinggal tidak layak huni

2. Penetapan KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang.

2.3 Bank Penyalur

1. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditunjuk dan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
2. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat secara non tunai.

A

2.4. Tempat Pembelian Bahan Pangan

1. Tempat membelanjakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 adalah e-Warong.
2. E-Warong adalah agen bank, pedagang dan atau pihak lain adalah mitra Bank Penyalur dan ditetapkan oleh Walikota Kupang sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya secara non tunai.

h

3.1 Persiapan Pelaksanaan

1. Penyiapan data KPM

- a) Dinas Sosial Kota Kupang menyampaikan ke Kelurahan tentang Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
- b) Penyampaian tersebut harus memuat Pagu Alokasi dan Daftar Nama KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 guna dilakukan verifikasi, validasi dan atau pergantian dan mengusulkan KPM tambahan sesuai Pagu Alokasi sebagai dasar usulan nama KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
- c) Kelurahan setelah menerima Pagu dan Daftar Nama KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019, segera melakukan verifikasi, validasi terhadap penerima manfaat agar sesuai dengan kriteria penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
- d) Penetapan hasil verifikasi, validasi dan atau pergantian KPM dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang Usulan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 (*Lampiran 1*)
- e) Musyawarah Kelurahan dihadiri oleh Lurah, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama (Pendeta, Pastor, Imam Mesjid dan perwakilan dari unsur agama lainnya), dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.
- f) Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang Usulan KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dikirim ke Walikota Kupang melalui Dinas Sosial guna diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
- g) SK Walikota Kupang tentang Nama-nama penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 tersebut diserahkan ke Bank Penyalur yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota

Kupang Tahun 2021 guna selanjutnya diproses pembukaan rekening dan proses administrasi lainnya.

2. Penunjukan Bank Penyalur

- a) Penunjukan Bank Penyalur dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat, dan kemudahan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
- b) Penunjukan Bank Penyalur dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Kupang dengan Bank Penyalur.
- c) Sebelum PKS ditandatangani, Dinas Sosial Kota Kupang berkoordinasi dengan calon Bank Penyalur untuk hal-hal diantaranya sebagai berikut :
 - ❖ Menyetujui Proses Registrasi dan atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.
 - ❖ Menyetujui Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah serta tata cara penyampaian pengaduan program;
 - ❖ Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi e-Warong dengan jenis usaha;
 - ❖ Menyetujui proses Penyaluran, yang melibatkan Bank Penyalur, yakni waktu pencairan dana dari rekening kas umum daerah kepada rekening KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan.
 - ❖ Menyetujui waktu pencairan dana kepada rekening KPM.
 - ❖ Menyetujui waktu dan model pelaporan pelaksanaan penyaluran.
 - ❖ Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

3. Penunjukan e-Warong

- a) Setelah diketahui jumlah sebaran KPM di setiap Kelurahan, Dinas Sosial Kota Kupang bersama Bank Penyalur mengidentifikasi pedagang dan atau pihak lain untuk dapat menjadi e-Warong penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dengan kriteria sebagai berikut :
 - ❖ Menjual beras, telur dan atau kebutuhan pangan pokok lainnya sesuai harga pasar.

- ❖ Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
 - ❖ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM.
- b) Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan e-Warong, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- ❖ Memastikan jumlah dan sebaran e-Warong di setiap lokasi penyaluran.
 - ❖ Memberikan layanan perbankan kepada E-Warong, termasuk di antaranya pembukaan rekening tabungan.
 - ❖ Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi
 - ❖ Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Rekening.
- c) Penunjukan e-Warong ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang.

4. Pembukaan Rekening

Setelah penetapan KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 melalui SK Walikota Kupang, maka Dinas Sosial Kota Kupang memberitahukan ke KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 yang untuk melakukan pembukaan rekening di Bank Penyalur.

Surat pemberitahuan kepada KPM terkait status kepesertaannya setidaknya berisi informasi berikut :

- a) Informasi identitas Keluarga Penerima Manfaat, (Nama Kepala Keluarga, NIK, alamat RT/RW) Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar Calon KPM.
- b) Informasi bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang namanya tertera di dalam daftar pemberitahuan harus mengikuti proses registrasi KPM yang waktu dan tempatnya akan diumumkan kemudian.
- c) Dokumen-dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh Keluarga Penerima Manfaat untuk mengikuti proses registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas seperti KTP, KK, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari Keluarga Penerima Manfaat.

- d) Formulir pembukaan rekening yang diperoleh dari Kantor Bank Penyalur dapat disampaikan bersama format pemberitahuan untuk dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening oleh Keluarga Penerima Manfaat serta dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat mengalami kendala dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat tidak bisa hadir antara lain karena kondisi kesehatan atau tidak berada ditempat domisili maka ;

- a) Formulir Pembukaan Rekening tetap harus diisi lengkap dan ditandatangani/cap Jempol/Cap Jari oleh Keluarga Penerima Manfaat, dibantu oleh Pendamping.
- b) Lurah dibantu oleh Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 wajib memastikan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan data pembukaan rekening.

Pada saat pembukaan rekening, KPM tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.

5. Distribusi Rekening

Pengambilan Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- a) Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dapat diambil oleh Keluarga Penerima Manfaat sesuai nama yang tertera dalam rekening.
- b) Pada saat pengambilan Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat wajib membawa dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Penyalur.

Dalam hal pendistribusian Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 kepada KPM apabila mengalami kendala dikarenakan KPM tidak bisa hadir antara lain karena kondisi kesehatan atau tidak berada ditempat domisili maka ;

- a) Petugas Bank Penyalur, Petugas Kelurahan dan pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 memastikan bahwa yang mengambil tersebut adalah keluarga antara lain, Suami, Orang tua dan anak yang cakap dan berwenang secara hukum yang dibuktikan dari dokumen asli pendukung.

- b) Petugas Bank meminta kepada pihak yang diberi kuasa oleh KPM untuk menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa untuk pengambilan Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dan fotocopy KTP yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa. Pemberlakuan surat kuasa ini hanya dapat berlaku sepanjang disetujui oleh Bank Penyalur.

Dalam hal kondisi KPM tidak hadir/tidak mengambil Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 karena; tidak ditemukan domisilinya, tidak ada perwakilan dari Keluarga Penerima Manfaat, dan atau menolak menerima bantuan maka Bukti Kepemilikan Rekening tidak diperkenankan untuk diserahkan.

Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat Meninggal dunia maka ;

- a) Pihak Bank Penyalur mengarahkan Perwakilan KPM untuk berkoordinasi dengan Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 untuk mengusulkan perubahan KPM melalui Muskel (Format terlampir) kepada Dinas Sosial Kota Kupang dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris (suami/istri/anak kandung yang belum berumah tangga atau anggota keluarga didalam KK yang sama) yang dikeluarkan oleh lurah.
- b) Untuk KPM yang merupakan keluarga tunggal (hidup sendiri) maka Bukti Kepemilikan Rekening dibatalkan dan tidak dapat digantikan.

3.2. Pelaksanaan Penyaluran

1. Penyaluran Dana

Proses penyaluran bantuan, melalui tahapan sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas Sosial Kota Kupang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan surat perintah membayar.
- b) Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang memberikan perintah pembayaran sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
- c) Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan Badan Keuangan Daerah Kota Kupang melakukan transfer dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening KPM.

- d) Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan setelah tanggal 10 bulan berjalan dan apabila hari libur, maka dilaksanakan hari pertama setelah masuk libur dari Kas Daerah ke rekening (rekening) KPM di Bank Penyalur.
- e) Bank Penyalur memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah dipindahbukukan ke rekening KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.

Selama dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 tersimpan di rekening KPM tidak mendapat bunga.


2. Pembelian Bahan Pangan

Pembelian bahan pangan dilakukan dilakukan oleh KPM Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 di e-Warong dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pembelian dilakukan oleh KPM setelah mendapat pemberitahuan dari Dinas Sosial atau Sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- b) Dinas Sosial melakukan pemberitahuan kepada KPM setelah mendapat pemberitahuan dari Bank Penyalur bahwa telah melakukan pemindahbukuan dana ke rekening KPM.
- c) Dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras, telur, daging dan sayur di e-Warong yang telah ditunjuk menggunakan Rekening Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
- e) KPM dapat membelanjakan seluruh atau sebagian dana di rekeningnya.
- f) Sisa dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 yang tidak dibelanjakan oleh KPM sampai dengan tanggal 21 Desember 2021, maka selambat-lambatnya tanggal 30 Desember Tahun 2021, Bank Penyalur mengembalikan dana di rekening KPM ke Kas Daerah Pemerintah Kota Kupang.
- g) Dalam proses pencairan tidak dikenakan biaya administrasi.
- h) Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan penyaluran BPNTD sesuai tanggal yang ditetapkan secara periodik kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

g

Bagan pencairan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, secara sederhana sebagai berikut :



Catatan :

E-Warung dan KPM dilarang mengganti Bantuan Sosial Pangan berupa beras, telur, daging dan sayur dengan bahan lain atau diuangkan.

h

MEKANISME PENGGANTIAN

4.1. Penggantian Keluarga Penerima Manfaat

Pergantian KPM dapat dilakukan bila ditemukan :

1. Tidak ditemukan/Pindah domisili diluar kelurahan
2. Meninggal dunia (tidak ada anggota keluarga/ahli waris)
3. Sudah mampu.
4. Menolak menerima bantuan.
5. Memiliki kepesertaan ganda.
6. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Penggantian KPM dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Penggantian KPM dilakukan oleh Kelurahan melalui Musyawarah Kelurahan dengan melibatkan RT/RW, tokoh-tokoh setempat dan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 serta terbuka untuk umum. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan ini dilakukan sama seperti saat pelaksanaan Musyawarah untuk mengusulkan KPM Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 sebelumnya. Penetapan dan Pergantian tersebut dilakukan dilengkapi dengan dokumen pergantian seperti Berita Acara Muskel (*Lampiran 2*) Keluarga yang dapat dimasukkan sebagai KPM pengganti adalah sesuai kriteria KPM dan dianggap layak oleh musyawarah kelurahan.
- b. Apabila terdapat kondisi dimana tidak ada lagi KPM pengganti di kelurahan tersebut, maka pagu/kuota kosong yang tersisa di kelurahan tersebut dapat dialihkan ke kelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam).
- c. Daftar KPM Pengganti ditetapkan Surat Keputusan Walikota Kupang.
- d. Proses registrasi peserta pengganti sama dengan proses untuk registrasi KPM dalam Daftar KPM sebelumnya.
- e. Bila ditemukan kondisi KPM : Tidak ditemukan, Meninggal dunia (tidak ada anggota keluarga/ahli waris), Sudah mampu, Menolak menerima bantuan, Memiliki kepesertaan ganda, Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dihentikan.

4.2 Penggantian Rekening

Apabila Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 rusak atau expired, penerima manfaat dapat datang ke Bank Penyalur dengan membawa, bukti kepemilikan rekening (bila ada) dan bukti identitas asli. Atas penggantian Rekening ini, sebagai bentuk tanggung jawab KPM dikenakan biaya yang dibebankan kepada KPM sesuai dengan ketentuan Bank Penyalur.

Apabila Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 hilang, KPM dapat datang ke kantor bank yang ditunjuk dapat didampingi oleh Pendamping Sosial dengan membawa bukti kepemilikan rekening, identitas asli dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Atas penggantian Rekening ini pula akan dikenakan biaya yang dibebankan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan bank penyalur.

4.3 Penggantian Bukti Kepemilikan Rekening

Apabila Bukti Kepemilikan Rekening yang dapat berbentuk buku tabungan, dokumen lainnya rusak/tidak lagi dapat digunakan, maka penerima manfaat harus datang ke kantor bank penyalur dengan/tanpa didampingi oleh pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dan membawa bukti kepemilikan rekening dan identitas asli. Penggantian ini dikenakan biaya yang dibebankan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan Bank Penyalur.

Apabila Bukti Kepemilikan Rekening (yang dapat berbentuk buku tabungan, dokumen lainnya) hilang, penerima manfaat harus datang ke kantor bank penyalur dengan/tanpa didampingi oleh pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dan membawa Rekening BPNTD, identitas asli serta surat kehilangan dari Kepolisian RI.

4.4 Penyalahgunaan Rekening BPNTD

Apabila KPM menyalahgunakan Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 yang sudah diserahterimakan oleh Bank Penyalur seperti digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, maka menjadi tanggungjawab KPM yang bersangkutan. Apabila digunakan diluar kebutuhan bahan pangan seperti rokok, pulsa, motor dan lainnya, maka akan dicabut dari kepesertaannya menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 oleh Dinas Sosial Kota Kupang.

A

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Dinas Sosial Kota Kupang

1. Menyediakan anggaran Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021
2. Menyiapkan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021
3. Menetapkan perjanjian kerja sama Bank Penyalur.
4. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
5. Melakukan Sosialisasi dan edukasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 kepada Pendamping Sosial, Camat dan Lurah.
6. Melakukan koordinasi dan edukasi dengan e-Warong
7. Memastikan menyediakan daftar nama KPM dan kelengkapan transaksi e-Warong sesuai yang telah disepakati.
8. Melakukan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
9. Bersama dengan Bank Penyalur, pendamping sosial, memastikan kelengkapan data KPM untuk pembukaan rekening.
10. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur, Camat, Lurah, Pendamping Sosial untuk mempersiapkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.

5.2 Camat

1. Mengkoordinasikan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Kepada Lurah diwilayahnya.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kupang, Lurah dan Pendamping Sosial memastikan kelengkapan data KPM untuk Pembukaan rekening.
3. Mengkoordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
4. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.

5.3 Lurah

1. Melakukan Musyawarah Kelurahan.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kupang dan Pendamping sosial untuk menyusun jadwal pembukaan rekening dan pembagian Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 oleh KPM

3. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, aktivasi rekening dan Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur.
4. Memobilisasi KPM dalam pendistribusian Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur.
5. Memastikan kebenaran data KPM dan bila KPM tidak ada atau tidak dikenal maka dibuat laporan dan berita acara kepada Dinas Sosial Kota Kupang.
6. Mengusulkan Penggantian KPM kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

5.4 Bank Penyalur

1. Melakukan Pembukaan rekening dan pencetakan Rekening Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 sesuai data yang diserahterimakan oleh Dinas Sosial Kota Kupang dan telah dilengkapi.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan Rekening kepada Dinas Sosial Kota Kupang, Pendamping Sosial, Camat, aparatur Kelurahan dan KPM.
3. Melakukan distribusi dan Aktivasi Rekening kepada KPM.
4. Menyalurkan dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 ke rekening KPM.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021
6. Membuat laporan atas realisasi penyaluran dan transaksi bantuan secara *real time* kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

5.5 Pendamping Sosial

1. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kupang, Camat, dan Lurah tentang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
2. Bersama dengan Dinas Sosial Kota Kupang Kota dan Bank Penyalur melengkapi data KPM Untuk pembukaan rekening.
3. Membantu Dinas Sosial Kota Kupang dan Lurah membuat jadwal distribusi Rekening Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021.
4. Mendampingi KPM selama proses registrasi dan aktivasi rekening.
5. Bersama-sama dengan Dinas Sosial Kota Kupang membantu kesediaan bahan pangan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

6.1 Pengawasan

Pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur dan lembaga pengawasan pemerintah lainnya.

6.2 Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tenaga pendamping Sosial, Lurah, Camat dan Dinas Sosial Kota Kupang

Pengaduan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain mengenai kepesertaan, transfer dana kepada KPM, kelancaran transaksi elektronik, ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada e-Warong, serta ketersediaan informasi mengenai program.

Pengaduan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program. Pengaduan terkait sitem transaksi elektronik ditangani oleh pihak Bank Penyalur.

Adapun pihak yang dapat dihubungi terkait dengan pengaduan tersebut :

1. Pendamping Sosial.
2. Dinas Sosial Kota Kupang.
3. Unit Kerja Bank Penyalur.

6.3 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 serta kendala yang terjadi. Monitoring dilakukan sejak direncanakannya kegiatan sampai pelaksanaan. Monitoring dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur, Pendamping Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan Substansi :

1. Realisasi Penyaluran dana dari bank ke e-Warong penerima manfaat;
2. Sebaran dan jangkauan e-Warong untuk KPM;
3. Ketersediaan dan harga pangan di e-Warong dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar secara umum;

4. Kepatuhan e-Warong dalam menjual beras dan pangan bergisi lainnya kepada KPM diwilayanya;
5. Kepatuhan KPM dalam membeli beras dan pangan bernutrisi lainnya menggunakan Rekening di e-Warong KUBE dan Agen Bank;
6. Kemampuan e-Warong dalam mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan transaksi non tunai.
7. Keberhasilan transaksi antara e-Warong dan KPM.
8. Biaya tambahan yang dikenakan kepada KPM.
9. Pemenuhan kriteria e-Warong untuk menjadi basis kelanjutan kerja sama e-Warong dengan Bank Penyalur.
10. Efektifitas pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
11. Efektifitas penyampain infomasi, sosialisasi dan edukasi.
12. Dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 yang telah disalurkan kepada KPM, apabila dana tidak dibelanjakan dibulan berjalan maka nilai dana/bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening BPNTD.

6.4 Pelaporan

Laporan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Dilaksanakan oleh :

1. Dinas Sosial Kota Kupang

Menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 kepada Walikota Kupang.

2. Bank Penyalur

a) Menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 secara real time/periodik, serta rekap perbulan beserta rekening koran pada rekening penyaluran kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

b) Menyampaikan laporan apabila tidak ada transaksi/tidak dipergunakan oleh KPM dalam waktu 30 hari kalender sejak dana masuk ke rekening KPM kepada KPA/PPK.

c) Melaporkan sisa dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 yang tidak tersalurkan kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

R

3. Pendamping Sosial


Melaporkan hasil pendampingan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 kepada Dinas Sosial Kota Kupang.


A

BAB VII
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dibuat sebagai bahan acuan semua pihak dalam melaksanakan Program tersebut di Kota Kupang. Bila Dalam pelaksanaan ditemui ada hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, maka akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan pihak Bank dan para Pendamping Sosial dapat mendukung kebijakan Pemerintah Kota Kupang dalam penanganan fakir miskin di Kota Kupang.


WALIKOTA KUPANG,


JEFIRSTSON R. RIWU KORE 



**BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN
USULAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021**

Kelurahan :

Nomor :

Untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, kami masyarakat Kelurahan telah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada :

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Dengan peserta sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Aparat Kelurahan | : Orang |
| 2. Perwakilan RT/RW | : Orang |
| 3. Perwakilan Tokoh Agama | : Orang |
| 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat/LPM | : Orang |
| 5. Pendamping Sosial | : Orang |

disepakati Usulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dari Kelurahan adalah sebanyak :
.... Keluarga dengan rincian sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lurah <i>(Cap & tanda tangan)</i> <u>.....(Nama Jelas).....</u> NIP : Perwakilan Tokoh Masyarakat, <i>(tanda tangan)</i> <u>.....(Nama Jelas).....</u>	Perwakilan RT/RW, <i>(tanda tangan)</i> <u>.....(Nama Jelas).....</u> Perwakilan KPM, <i>(tanda tangan)</i> <u>.....(Nama Jelas).....</u>	Perwakilan Tokoh Agama, <i>(tanda tangan)</i> <u>.....(Nama Jelas).....</u> Perwakilan KPM, <i>(tanda tangan)</i> <u>.....(Nama Jelas).....</u>
---	--	--

LAMPIRAN : BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN USULAN KELUARGA
 PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA
 KUPANG TAHUN 2021

NOMOR :
 TANGGAL :

**DAFTAR USULAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021**

Kelurahan :

No	Nama KK	NIK	Alamat (RT/RW)	Ket
1	2	3	4	7
Jumlah				

Lurah,
(Cap & tanda tangan)

.....*(Nama Jelas)*.....
 NIP :

Perwakilan Tokoh
 Masyarakat,

(tanda tangan)

.....*(Nama Jelas)*.....

Perwakilan RT/RW,

(tanda tangan)

.....*(Nama Jelas)*.....

Perwakilan KPM,

(tanda tangan)

.....*(Nama Jelas)*.....

Perwakilan Tokoh Agama,

(tanda tangan)

.....*(Nama Jelas)*.....

Perwakilan KPM,

(tanda tangan)

.....*(Nama Jelas)*.....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN
USULAN PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021**

Kelurahan :

Nomor :

Untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021, kami masyarakat Kelurahan telah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada :

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat Kelurahan : Orang
- 2. Perwakilan RT/RW : Orang
- 3. Perwakilan Tokoh Agama : Orang
- 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat/LPM : Orang
- 5. Pendamping Sosial : Orang

disepakati Usulan Pergantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021 dari Kelurahan adalah sebanyak : Keluarga dengan rincian sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lurah	Perwakilan RT/RW,	Perwakilan Tokoh Agama,
(Cap & tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....(Nama Jelas).....(Nama Jelas).....
NIP :		

Perwakilan Tokoh Masyarakat,	Perwakilan KPM,	Perwakilan KPM,
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....(Nama Jelas).....(Nama Jelas).....
------------------------	------------------------	------------------------

LAMPIRAN : BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN USULAN PERGANTIAN
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN NON TUNAI
 DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021

NOMOR :
 TANGGAL :

**DAFTAR USULAN PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021**

Kelurahan :

No	Keluarga Yang Diganti			Keluarga Yang Mengganti			Alasan Pergantian
	Nama KK	NIK	Alamat (RT/ RW)	Nama KK	NIK	Alamat (RT/ RW)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Lurah,
 (Cap & tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....
 NIP :

Perwakilan Tokoh
 Masyarakat,

 (tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....

Perwakilan RT/RW,

 (tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....

Perwakilan KPM,

 (tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....

Perwakilan Tokoh Agama,

 (tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....

Perwakilan KPM,

 (tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....